



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan/Atau Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang memungut Pajak daerah dan/atau Retribusi sesuai dengan kewenangannya.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Pajak Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Pajak yang tercantum besarnya dalam surat ketetapan Pajak.
13. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Retribusi yang tercantum besarnya dalam surat ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

22. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib Pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan.
23. Pajak terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.
24. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang Pajak daerah yang hak penagihannya sudah daluarsa dan/atau sudah tidak dapat ditagih lagi.
25. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan, meliputi ipembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perPajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.
27. Penagihan Pajak daerah dan/atau Retribusi adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan/atau Retribusi dan biaya penagihan Pajak/Retribusi.
28. Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dan suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
29. Penghapusan secara bersyarat adalah menghapuskan piutang Pajak daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
30. Penghapusan secara mutlak adalah menghapuskan Pajak daerah dari pembukuan pemerintah daerah dengan menghapuskan hak tagih daerah.
31. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk penagihan Pajak dan/atau Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak dan/atau Retribusi, kecuali apabila Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang PerPajakan Daerah/PerRetribusian daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, Atau
 - b. Ada Pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak dan/atau Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.

BAB III

JENIS PAJAK DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ ATAU RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapus piutang Pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah daluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat meliputi usulan penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi;
 - b. Jumlah piutang Pajak dan/atau Retribusi;
 - c. Tahun Pajak dan/atau Retribusi; dan
 - d. Alasan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi.
- (4) Piutang Pajak dan/atau RETRIBUSI yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang tercantum dalam;
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT);
 - d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRDT);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB);

- g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
 - h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDBT);
 - i. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - j. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD); dan
 - k. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak dan/atau Retribusi yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak dan/ atau Retribusi orang pribadi yang menurut data administrasi pada Badan Pendapatan Daerah tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:
- a. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - c. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Wajib Pajak dan/atau Retribusi Daerah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
 - e. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;
 - f. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - g. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak dan/atau Retribusi tidak dapat ditemukan, tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
 - h. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak dan/atau Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - i. Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah tidak dapat diketemukan lagi karena Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Daerah pindah alamat dan tidak mungkin di ketemukan lagi dan/atau Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan
 - j. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (6) Piutang Pajak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi Badan yang menurut data tunggakan Pajak dan/atau Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:

- a. Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi Daerah bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi Daerah tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan Pajak dan/atau Retribusi secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada apapun pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan Pajak dan/atau Retribusi sudah daluwarsa;
 - e. Dokumen sebagai dasar penagihan Pajak/atau Retribusi tidak dapat ditemukan, tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; dan
 - f. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (7) Berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi daerah piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Bapenda yang hasilnya dibuat uraian penelitian.
- (2) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib Pajak dan/atau wajib Retribusi piutang Pajak dan/atau Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang Pajak dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Badan Pendapatan Daerah yang mengusulkan penghapusan agar menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah diteliti kepada Bupati.

Pasal 7

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Piutang Pajak daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat atas piutang Pajak dan/ atau Retribusi dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapus hak tagih Daerah, dan penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah, diusulkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Penghapusan secara mutlak atas piutang Pajak daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

BAB V PERLAKUAN AKUNTANSI

Pasal 9

- (1) Penghapusan atas piutang Pajak daerah dan/atau Retribusi daerah berdasarkan Keputusan Bupati dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas piutang Pajak dan/atau Retribusi daerah yang telah menjadi piutang di neraca daerah kepada PPKD dengan tembusan:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Inspektorat.

- (2) Apabila piutang yang telah dihapusbukukan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/perlunasannya, terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapus bukukan baik telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain pada Badan Pendapatan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 29 Januari 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI
DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH


- I. Deskripsi.
Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang PAJAK daerah dan/atau Retribusi Daerah yang sudah daluwarsa dan atau oleh sebab lain.
- II. Dasar Hukum.
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
 3. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- III. Pihak Terkait.
 1. Bupati
 2. Kepala Bapenda
 3. Kepala Bidang
 4. Kepala Sub Bidang
 5. Pelaksana Sub Bidang
- IV. Dokumen/formulir yang digunakan.
 1. Surat Pengantarusulan penghapusan piutang Pajak daerah
 2. Formulir penghapusan piutang Pajak daerah dan/atau Retribusi daerah:
 - Daftar rekapitulasi piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang dihapuskan.
 - Daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi tidak berlogo dalam rangkap (1) satu.
 - Daftar usulan penghapusan piutang PAJAK dan/atau Retribusi Daerah berlogo rangkap (2) dua.
- V. Dokumen yang dihasilkan.
Konsep Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang PAJAK Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Lampirannya.
- VI. Prosedur kerja.
 1. Kepala PD... menugaskan Kepala Bidang untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah daluwarsa.
 2. Kepala Bidang bersama Tim Peneliti Penghapusan melakukan penelitian setempat dan/atau administratif.

3. Berdasarkan uraian hasil Tim Peneliti Penghapusan, maka Kepala Bidang menugaskan Kepala Sub Bidang untuk menyiapkan konsep Keputusan Daftar Usulan Piutang yang sudah daluar sadan tidak dapat ditagih.
4. Kepala SubBidang dan Pelaksana menyiapkan usulan konsep Keputusan Usulan Piutangyang sudah daluwarsa dan tidak dapat tertagih.
5. Kepala Bidang meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta mengajukan kepada Kepala PD... Kabupaten Kutai Barat.
6. Kepala PD... Kabupaten Kutai Barat meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Bupati.
7. Bupati menyetujui dan menandatangani daftar penghapusan piutang dan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Barat.
8. Pelaksana Sub Bidang menatausahakan danmemutakhirkan data.
9. Proses selesai.

Jangka waktu penyelesaian :

Sampai dengan pengajuan daftar usulan penghapusan piutang dan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang: Paling Lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja.

VII. Bagan Arus (Flow Chart).



FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPAT DAERAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Jl. Sendawar III
Fax. (0545) 4043879 – Telp. (0545) 4043878
SENDAWAR

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Kutai Barat
Dari : Kepala PD...
Nomor :
Tanggal :
Sifat :
Lamp : 1 (satu)
Perihal : Daftar Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah Memenuhi Kriteria

Memperhatikan Basis Data Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah, bersama ini kami sampaikan Kepada Bapak (sebagaimana terlampir) : Daftar piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Adapun Kriteria Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi yang memenuhi kriteria adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Daerah terutang telah memenuhi 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak dan wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang perPajakan daerah.
2. Piutang Retribusi Daerah terutang telah memenuhi 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi dan Wajib Retribusi bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.
3. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib Pajak bersangkutan.
4. Surat tegurandan/atau Surat paksa tidak disampaikan.
5. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan pertimbangan apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga terbitnya Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah atas objek Pajak dimaksud.

Atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala PD....,

.....
NIP

DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH/ATAU RETRIBUSI DAERAH
TELAH MEMENUH IKRITERIA

KAMPUNG/KELURAHAN:
KECAMATAN :
KABUPATEN : Kutai Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT WP/KAMPUNG/K ELUR	NOP/NPWP	SPPT/SKPD/STPD /STRD		THN PAJAK/ RETRIBUSI	JUMLAH PAJAK/RETRIBU SIYG HRS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK/RETRIBU SI YG TELAH DIBAYAR	JUMLAH PIUTANG PAJAK/RETRIBU SI YANG TELAH DIBAYAR	KET
			TGL	NO					

Sendawar, 20..
Kepala PD,

.....
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPAT DAERAH
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Jl. Sendawar III
 Fax. (0545)4043879 – Telp. (0545)4043878
SENDAWAR

SURAT TUGAS

Nomor:.....

Ditugas kepada:

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
- 3. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penghapusan piutang Pajakyang telah memenuhi kriteria Penghapusan/Daluarsa (terlampir):

NO.	NAMADANALAMAT WP/KAMPUNG/KELURAHAN	NOP / NPWPD	SPPT/SKPD /		KET
			TGL	NO	
1	2	3	4	5	6

Sendawar, 20..
Kepala PD,

.....
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
BADAN PENDAPAT DAERAH
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Jl. Sendawar III
 Fax. (0545)4043879 – Telp. (0545)4043878
SENDAWAR

LAPORAN HASIL PENELITIAN
 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI.....
 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA PENGHAPUSAN/DALUARSA NOMOR:

- Surat Tugas Penelitian Nomor :
 Tanggal Penelitian :
 Surat Tugas Penelitian Nomor :
 Tanggal Penelitian :
- I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :
1. NOP / NPWPD :
 2. NPWP :
 3. No. Seri SPPT/SKPD/SKRD/STPD/STRD :
 4. Alamat : RT/RW :
 Kampung/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Kutai Barat
 5. Nama dan Alamat : Ahli Waris : 1.
 2.
 6. Pekerjaan/Usaha :
 7. Nama Perusahaan :
 Alamat :
 No Hp :

II. Data mengenai tunggakan Pajak/Retribusi..... :

NO	TAHUN PAJAK/RETRIBUSI	NO & TGL SPPT/SKPD/SKRD/ST PD/STRD	JUMLAH PAJAK/RETRIBUSI TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PAJAK/ RETRIBUSI
			TGL	Rp	
1	2	3	4	5	6

- III. Data lain yang berkenaan dengan penagihan:
1. Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak:
 2. Surat Keberatan /Banding:
 3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran:
 4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa:
 5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita:
 6. Tanggal Pelelangan:
- IV. Hasil Penelitian Administrasi:
 V. Lampiran (Surat – Surat yang dianggap Penting) :
 VI. Kesimpulan Dan Usul:

Sendawar, 20..
 Kepala PD,

.....
 NIP

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti I

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Kepala Sub Bidang

Kepala Sub Bidang

.....
 NIP.

.....
 NIP.

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN/ATAU
RETRIBUSI DAERAH.....TAHUN.....

KAMPUNG/KELURAAAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Kutai Barat

NO	NAMADAN ALAMAT WP/KAMPUNG/KELUR	NOP / NPWPD	SPPT/SKPD/ STPD/ST RD	JUMLAH PAJAK/ RETRIBUSI TERUTANG	PEMBAYARAN	JUMLAHSISA PIUTANG PAJAK/ RETRIBUSI	KET

Sendawar,.....20...


Menyetujui
Bupati,

Kepala PD,

.....

NIP.

.....



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR :

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH PADA PERANGKAT
DAERAH.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Perangkat Daerah.....Kabupaten Kutai Barat, terdapat Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tahun.....sampai dengan tahun.....pada Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang tidak dapat ditagihkan karena sesuatu lain hal atau daluarsa;
- b. bahwa dalam rangka tertib pengadministrasian penghapusan piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah, perlu dilakukan penghapusan piutang pajak daerah dan/atau retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan/Atau Retribusi Daerah Pada Perangkat Daerah.....;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor ...Tahun Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan/Atau Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun....Nomor....);

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan;
- KESATU : Menghapus Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.....Pada Perangkat Daerah.....Kabupaten Kutai Barat Sebesar Rp.....(.....) sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perangkat Daerah.....Kabupaten Kutai Barat menetapkan rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan disendawar,
Pada Tanggal,.....

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX YAPAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris DaerahKabupatenKutai Baratdi- Sendawar
2. Inspektur InspektoratWilayahKabupatenKutai Baratdi- Sendawar
3. KepalaBapenda Kabupaten Kutai Baratdi- *Sendawar*
4. KepalaBagianHukum SekretariatDaerahKabupatenKutai Baratdi - *Sendawar*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR.....TANGGAL.....TAHUN...
TENTANG.....

DAFTAR REKAPITULASI

PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI
DAERAH.....PADA PERANGKAT
DAERAH.....KABUPATEN KUTAI BARAT DARI
TAHUN.....SAMPAI DENGAN TAHUN.....YANG DIHAPUSKAN

NO	ALAMAT	KEC	TAHUN PAJAK/RETRIBUSI					JUMLAH Rp
			

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd.

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005